



PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 9 TAHUN 2006

TENTANG

PENYELENGGARAAN PONDOKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : a. bahwa Kota Balikpapan sebagai kota yang terbuka dan perkembangannya cukup pesat sehingga perlu dilakukan penataan secara terus menerus terutama meningkatkan ketertiban bidang administrasi kependudukan, ketertiban umum dan keserasian lingkungan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Balikpapan tentang Penyelenggaraan Pondokan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699) ;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 4 Tahun 2000 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 4 Seri C Nomor 01 Tanggal 26 April 2000);
7. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 5 Tahun 2000 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 5 Seri C Nomor 03 Tanggal 26 April 2000);
8. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 14 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 12 Seri D Nomor 02 Tanggal 26 April 2000);
9. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 22 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 22 Seri C Nomor 07 Tanggal 11 Pebruari 2002).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BALIKPAPAN**

dan

WALIKOTA BALIKPAPAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PONDOKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Balikpapan.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Balikpapan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Pondokan adalah rumah atau kamar yang disediakan untuk tempat tinggal dalam jangka waktu tertentu bagi seseorang atau beberapa orang dengan dipungut atau tidak dipungut bayaran.
6. Penyelenggaraan Pondokan adalah kegiatan menyediakan rumah atau kamar untuk pondokan.
7. Penyelenggara Pondokan adalah seseorang atau badan yang menyelenggarakan pondokan.
8. Penanggungjawab Pondokan adalah pemilik atau orang yang ditunjuk oleh pemilik rumah atau kamar untuk bertanggungjawab atas penyelenggaraan pondokan.
9. Pemandok adalah seseorang atau beberapa orang yang menempati pondokan.
10. Keluarga (rumah tangga) adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami isteri atau suami isteri dan anaknya atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya termasuk orang yang mempunyai hubungan darah dan yang bekerja didalamnya.
11. Rumah adalah bangunan untuk tempat tinggal/bangunan pada umumnya
12. Kamar adalah ruangan yang tersekat (tertutup) dinding yang menjadi bagian rumah atau bangunan.
13. Badan adalah suatu bentuk badan usaha meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
14. RukunTetangga selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka membantu menjalankan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota.
15. Kepala Kelurahan adalah merupakan perangkat kecamatan yang selanjutnya disebut Lurah.

16. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup pondokan adalah rumah atau kamar yang disediakan untuk tempat tinggal dalam jangka waktu tertentu bagi seseorang atau beberapa orang dengan dipungut atau tidak dipungut bayaran.
- (2) Rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah rumah yang dipergunakan sebagai asrama atau sebagai tempat tinggal bersama baik dipungut atau tidak dipungut bayaran.
- (3) Kamar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kamar baik dalam satu rumah maupun diluar rumah pemilik yang disewakan atau dikontrakkan kepada seseorang atau beberapa orang dalam jangka waktu tertentu.

BAB III

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 3

Penyelenggaraan pondokan dilaksanakan berdasarkan asas kekeluargaan dengan berpedoman pada norma-norma hukum, agama, adat dan kepatutan.

Pasal 4

Tujuan pengaturan penyelenggaraan pondokan adalah :

- a. Mewujudkan Kota BERIMAN;
- b. Melestarikan dan mengembangkan Kota sebagai Kota Beriman ;
- c. Penataan dan pengendalian kependudukan ; dan
- d. Menjaga ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.

BAB IV

IZIN PENYELENGGARAAN PONDOKAN

Pasal 5

- (1) Setiap orang atau Badan yang akan menyelenggarakan pondokan wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari Walikota atau Pejabat.

- (2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) orang atau badan mengajukan permohonan kepada Walikota dengan melampirkan:
 - a. Foto copy KTP pemohon ;
 - b. IMB rumah yang akan dijadikan pondokan ;
 - c. Izin Gangguan ; dan
 - d. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud Pasal 8.
- (3) Izin Penyelenggaraan Pondokan berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (4) Tata cara untuk memperoleh Izin Penyelenggaraan Pondokan dan bentuk tata naskah Izin Penyelenggaraan Pondokan diatur lebih lanjut dengan Keputusan atau Peraturan Walikota.

Pasal 6

- (1) Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan penyelenggara pondokan wajib mengajukan permohonan izin penyelenggaraan pondokan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan pengelolaan pondokan pemilik wajib melaporkan perubahan pengelolaan kepada RT setempat.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 7

- (1) Setiap orang atau Badan berhak untuk menyelenggarakan pondokan.
- (2) Orang atau Badan yang akan menyelenggarakan pondokan wajib memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1).
- (3) Pemohon yang telah memenuhi syarat-syarat sebagai penyelenggaraan pondokan berhak untuk memperoleh Izin Penyelenggaraan Pondokan.

Pasal 8

- (1) Setiap penyelenggaraan pondokan wajib :
 - a. Memiliki Izin Penyelenggaraan Pondokan;
 - b. Bertindak sebagai penanggungjawab atas keamanan, ketertiban termasuk mencegah terjadinya peredaran dan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Zat Aditif lainnya (NAPZA) dan Minuman Keras (MIRAS) di pondokan serta segala sesuatu aktivitas didalam pondokan;
 - c. Menyediakan ruang tamu yang terpisah dari kamar pondokan;
 - d. Melaporkan secara tertulis mengenai jumlah dan identitas pemondok kepada Lurah setempat dengan diketahui RT;
 - e. Memberitahukan kepada RT apabila menerima tamu yang menginap;

- f. Membuat dan memasang jadwal waktu penerimaan tamu dan tata tertib yang berlaku di tempat pondokan yang disusun dengan berpedoman kepada norma-norma hukum, agama, adat dan kepatutan ;
 - g. Memberikan bimbingan dan pengarahan kepada pemondok untuk dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan masyarakat setempat dan berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan maupun pembangunan ;
 - h. Memelihara kebersihan dan kesehatan lingkungan ; dan
 - i. Mentaati ketentuan lain yang ditetapkan Walikota.
- (2) Penyelenggara pondokan dapat menguasai pengelolaan pondokan kepada orang lain dengan terlebih dahulu melaporkan kepada Lurah dengan tembusan RT dimana pondokan berada.
- (3) Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki KTP dan bertempat tinggal di RT dimana pondokan berada.

Pasal 9

Pemondok wajib :

- a. Mentaati ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan administrasi kependudukan ;
- b. Berperan serta secara aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dan berpartisipasi terhadap pembangunan lingkungan ;
- c. Ikut menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat di lingkungannya ; dan
- d. Mematuhi segala peraturan yang berlaku dalam lingkungan pondokan dan menyesuaikan diri dengan kehidupan masyarakat setempat.

BAB VI

LARANGAN

Pasal 10

- (1) Penyelenggara pondokan, dilarang:
- a. Menyelenggarakan pondokan yang dihuni pemondok yang berbeda jenis kelamin dalam satu kamar ;
 - b. Menerima pemondok yang tidak jelas identitasnya ; dan
 - c. Menjadikan tempat transaksi atau kegiatan yang melanggar ketentuan perundang undangan yang berlaku.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak berlaku terhadap pasangan suami istri.

BAB VII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 11

- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan Pondokan di Kota dilaksanakan oleh Pemerintah Kota.
- (2) Tata cara pengawasan, pengendalian dan pembinaan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII

PENCABUTAN IZIN

Pasal 12

- (1) Izin Penyelenggaraan Pondokan dapat dicabut karena salah satu hal sebagai berikut :
 - a. Terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan dan ayat (2);
 - b. Tidak menjalankan usahanya selama 2 (dua) tahun secara berturut-turut;
 - c. Perubahan fungsi peyelenggaraan pondokan ; dan
 - d. Terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).
- (2) Pencabutan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah diberi peringatan tertulis secara patut .
- (3) Pemberian peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan Pejabat yang ditunjuk.

BAB IX

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 13

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, PPNS diberi wewenang untuk melakukan penyidikan Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana Penyelenggaraan Pondokan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana penyelenggaraan pondokan ;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana penyelenggaraan pondokan ;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana penyelenggaraan pondokan ;
- e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana penyelenggaraan pondokan;
- g. menyuruh berhenti, dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana penyelenggaraan pondokan ;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana penyelenggaraan pondokan.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 14

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 10 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka penyelenggara pondokan yang sudah ada diwajibkan untuk menyesuaikan Peraturan Daerah ini paling lambat 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Balikpapan .

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 14 Desember 2006

WALIKOTA BALIKPAPAN,

Cap/ttd

IMDAAD HAMID

Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal 20 Desember 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN

HERU BAMBANG
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 120 136 658

LEMBARAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
TAHUN 2006 NOMOR 9
SERI E NOMOR 04